

# BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

## PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI KUMANGO DAN DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### **BUPATI ROKAN HULU,**

## Menimbang

- a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 1999 Tahun Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 2022 Indonesia Tahun Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- 17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
- 18. Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI KUMANGO DAN DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

a. batas utara : Desa Batang Kumu

b. batas timur : Kelurahan Tambusai Tengah dan Desa Tali

Kumain

c. batas selatan : Desa Batas dan Desa Tangun (kecamatan

Bangun Purba)

d. batas barat : Provinsi Sumatera Utara dan Desa Tambusai

**Barat** 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK12.21-14.06.04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 10′ 50.253″ BT dan 1° 7′ 39.340″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-003 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 11′ 11.812″ BT dan 1° 7′ 46.613″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-002 yang terletak di Muara Sungai Sippur dengan koordinat 100° 11' 35.925" BT dan 1° 7' 49.617" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti Sungai Sippur sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-001 yang terletak di Hulu Sungai Sippur dengan koordinat 100° 11' 36.497" BT dan 1° 6' 27.645" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat 100° 12' 30.459" BT dan 1° 6' 45.274" LU;

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat 100° 12′ 30.459″ BT dan 1° 6′ 45.274″ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-001 dengan koordinat 100° 13′ 7.246″ BT dan 1° 5′ 30.867″ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-002 dengan koordinat 100° 13′ 24.388″ BT dan 1° 5′ 7.882″ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-003 dengan koordinat 100° 13′ 38.232″ BT dan 1° 4′ 34.655″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-004 yang terletak

- di depan MTs dengan koordinat 100° 13' 35.811" BT dan 1° 4' 29.704" selanjutnya menuju ke selatan arah sampai TK14.06.04.1001-04.2007-005 terletak Muara Sungai yang di Kapundung dengan koordinat 100° 13' 41.968" BT dan 1° 3' 55.157" selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan koordinat 100° 13' 50.627" BT dan 1° 3' 29.605" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan koordinat 100° 13' 50.627" BT dan 1° 3' 29.605" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2005-04.2007-001 yang terletak di Paya Namuttong dengan koordinat 100° 13' 47.500" BT dan 1° 3′ 23.900″ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2005-04.2007-002 yang terletak di Rimbo Cubodak dengan koordinat 100° 13′ 49.800″ BT dan 1° 3′ 9.600″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2005-04.2007-003 dengan koordinat 100° 13' 35.400" BT dan 1° 2' 54.600" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tali Kumain dengan koordinat 100° 13' 53.741" BT dan 1° 1' 40.869" LU.
- 4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tali Kumain dengan koordinat 100° 13′ 53.741″ BT dan 1° 1′ 40.869″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai TK14.06.04.2004-04.2007-001 yang terletak di Jirat Duku dengan koordinat 100° 13' 37.300" BT dan 1° 1' 17.700" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-002 yang terletak di Lubuk Duku dengan koordinat 100° 13' 34.500" BT dan 1° 1′ 3.000″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti Sungai Sipatak sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-10.2007 merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba yang terletak di Barak Sipatak Dua dengan koordinat 100° 11′ 51.657″ BT dan 1° 0′ 0.521″ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2007-10.2007 merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba yang terletak di Barak Sipatak Dua dengan koordinat 100° 11′ 51.657″ BT dan 1° 0′ 0.521″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti badan jalan sampai pada TK14.06.04.2007-10.2007-001 dengan koordinat 100° 10′ 3.700″ BT dan 0° 59′ 2.700″ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai batas Provinsi pada

TK12.21-14.06.04.2007-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat 100° 9′ 53.043″ BT dan 1° 0′ 5.300″ LU.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 dimulai TK12.21-14.06.04.2007-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat 100° 9′ 53.043″ BT dan 1° 0′ 5.300″ LU; selanjutnya mengikuti garis batas Provinsi sampai pada TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango vang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat 100° 9' 51.834" BT dan 1° 0' 12.400" LU; dan dimulai dari TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat 100° 10′ 42.946″ BT dan 1° 7′ 5.328″ LU; selanjutnya mengikuti garis batas antar Provinsi sampai pada TK12.21-14.06.04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 10′ 50.253″ BT dan 1° 7' 39.340" LU
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tambusai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat 100° 9′ 51.834″ BT dan 1° 0′ 12.400″ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK14.06.04.2002-04.2007-001 yang terletak di Tor Rimbo Cubodak dengan koordinat 100° 10′ 2.393″ BT dan 1° 2′ 49.999″ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-002 yang terletak di Muara Sungai Galoga dengan koordinat 100° 10′ 10.552″ BT dan 1° 3′ 53.669" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-003 yang terletak di Simpang Silayanglayang dengan koordinat 100° 10' 11.210" BT dan 1° 4' 28.010" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK14.06.04.2002-04.2007-004 yang terletak di Simpang SRDP dengan kooordinat 100° 10' 18.816" BT dan 1° 5' 5.175" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-005 yang terletak di Tunggul Kayu Kempas dengan koordinat 100° 9′ 59.158″ BT dan 1° 5′

52.583" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai dengan TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat 100° 10′ 42.946" BT dan 1° 7′ 5.328" LU.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

a. batas utara : Kecamatan Tambusai Utara (Desa Payung

Sekaki dan Desa Rantau Sakti)

b. batas timur : Desa Lubuk Soting

c. batas selatan : Kecamatan Rambah Hilir (Desa Sungai

Sitolang)

d. batas barat : Desa Tingkok

7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah mengikuti garis batas antar Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2012-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dengan koordinat 100° 21′ 51.246″ BT dan 1° 10′ 1.644" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-09.2006-001 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat 100° 21′ 56.419″ BT dan 1° 11′ 32.027″ timur selanjutnya menuju ke arah sampai TK14.06.04.2003-09.2006-09.2010-000 yang merupakan batas Desa Tambusai Timur, Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara dengan koordinat 100° 23' 14.350" BT dan 1° 11' 42.200" LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah mengikuti garis batas antar Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2003-09.2006-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara dengan koordinat 100° 23′ 14.350″ BT dan 1° 11′ 42.200″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat 100° 25′ 4.336″ BT dan 1° 11′ 55.560″ LU;

8. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Lubuk Soting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat 100° 25′ 4.336″ BT dan 1° 11′ 55.560″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-001 dengan koordinat 100° 24' 5.431" BT dan 1° 8' 42.239" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-002 yang terletak di Ujung Jalan PKS Torus Ganda dengan koordinat 100° 24' 5.633" BT dan 1° 8' 27.348" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-003 dengan koordinat 100° 24' 7.600" BT dan 1° 5' 31.343" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-004 dengan koordinat 100° 24' 45.409" BT dan 1° 5' 31.396" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-005 dengan koordinat 100° 24' 45.088" BT dan 1° 5′ 12.533" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-006 yang terletak di Gapura Batas Desa Tambusai Timur-Lubuk Soting dengan koordinat 100° 23' 55.411" BT dan 1° 4' 27.348" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-007 yang terletak di Jembatan Sungai Sosopan dengan koordinat 100° 23′ 52.945″ BT dan 1° 3′ 34.537″ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-008 yang terletak di Muara Sungai Tobat dengan koordinat 100° 23' 44.658" BT dan 1° 2' 44.703" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-009 yang terletak di Bukit Godang dengan koordinat 100° 23' 48.148" BT dan 1° 2' 34.134" selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai TK14.06.04.2003-04.2011-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan koordinat 100° 23' 28.379" BT dan 1° 1' 54.260" LU.

9. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah mengikuti garis batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2011-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan koordinat 100° 23' 28.379" BT dan 1° 1′ 54.260″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-08.2007-001 dengan koordinat 100° 21' 49.203" BT dan 1° 2′ 28.459″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-08.2007-002 yang terletak di Lahan Duhu dengan koordinat 100° 21' 26.561" BT dan 1° 2' 53.390" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-08.2007-003 yang terletak di Lahan SRDP dengan koordinat 100° 21' 10.217" BT dan 1° 3′ 0.785″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-08.2007-004 dengan koordinat 100° 20' 26.275" BT

dan 1° 2′ 45.900″ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir yang terletak di Hulu Sungai Tanjung Dodok dengan koordinat 100° 20′ 27.444″ BT dan 1° 2′ 54.259″ LU.

10. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Desa Tingkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2012-08.2007-000 yang merupakan simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir yang terletak di Hulu Sungai Tanjung Dodok dengan koordinat 100° 20' 27.444" BT dan 1° 2' 54.259" LU: selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-001 yang terletak di Rimbo Siamang dengan koordinat 100° 20' 21.551" BT dan 1° 3' 20.332" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-002 yang terletak di Buluh Meratak dengan koordinat 100° 21' 20.777" BT dan 1° 4' 27.766" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-003 vang terletak di Pava Libung dengan koordinat 100° 21' 12.354" BT dan 1° 5' 6.578" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-004 dengan koordinat 100° 21' 22.707" BT dan 1° 5' 7.759" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-005 dengan koordinat 100° 22' 23.064" BT dan 1° 7' 36.939" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai dengan TK14.06.04.2003-04.2012-006 pada koordinat 100° 22' 18.824" BT dan 1° 7' 36.679" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK14.06.04.2003-04.2012-007 dengan koordinat 100° 22' 18.600" BT dan 1° 7' 46.900" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-008 dengan koordinat 100° 22' 17.174" BT dan 1° 10' 1.803" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dengan koordinat 100° 21' 51.246" BT dan 1° 10' 1.644" LU.

11. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Desa Sukamaju yang terletak ditengah-tengah wilayah Desa Tambusai Timur adalah dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2010-001 dengan koordinat 100° 21′ 26.565″ BT dan 1° 5′ 5.215″ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-002 dengan koordinat 100° 22′ 59.827″ BT dan 1° 4′ 23.634″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-003 dengan koordinat 100° 22′ 48.552″ BT dan 1° 4′ 48.541″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-004 dengan koordinat 100° 22′ 58.886″ BT dan 1° 5′ 22.014″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-005 dengan koordinat 100° 23′ 42.812″ BT dan 1° 5′ 22.100″ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-006 dengan koordinat 100° 23′ 59.439″ BT dan 1° 6′ 0.703″ LU; selanjutnya menuju ke arah

barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-007 dengan koordinat 100° 23′ 43.628″ BT dan 1° 6′ 7.603″ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-008 dengan koordinat 100° 23′ 43.585″ BT dan 1° 8′ 2.249″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-009 dengan koordinat 100° 22′ 49.626″ BT dan 1° 8′ 24.932″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-010 dengan koordinat 100° 22′ 29.579″ BT dan 1° 7′ 36.732″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-011 dengan koordinat 100° 21′ 27.507″ BT dan 1° 5′ 7.727″ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2010-001 dengan koordinat 100° 21′ 26.565″ BT dan 1° 5′ 5.215″ LU.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

alinan sesuai aslinya,

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

ttd

**MUHAMMAD ZAKI** 

REPENALDI, S.H., M.H

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 5